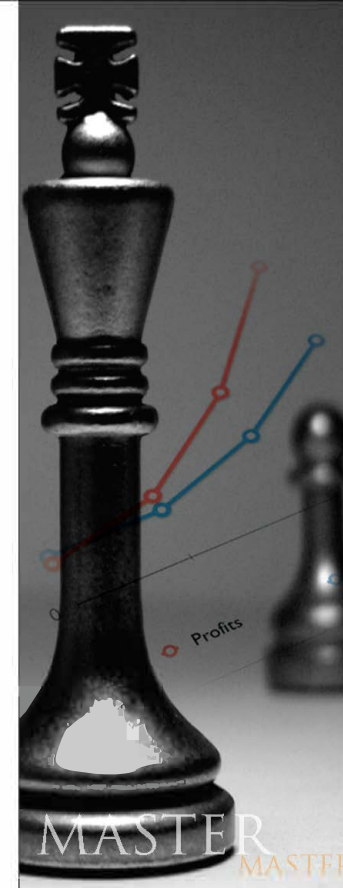




PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Tanggal Efektif : 15 Agustus 2012

Tanggal Penawaran : 06 September 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN (selanjutnya disebut "MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

PENTING:

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI Khususnya pada bagian MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).



Manajer Investasi

PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Phone . (62-21) 7917 5924
Fax . (62-21) 7917 5925



Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Phone . (62-21) 250 5151
Fax . (62-21) 250 5206

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN (selanjutnya disebut “MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek, yaitu minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri dan minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR risiko YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI



PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (021) 250 5151
Faksimili : (021) 250 5206

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari serta memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan maupun aspek lain yang relevan.

PT Mega Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, maka data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.....	20
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	48
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	52
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	53
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	56
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	58
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan, dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud dengan Bank Kustodian ialah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4 BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7 EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11 FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12 FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13 HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14 HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.15 HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return berikut setiap perubahannya.

1.18 LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM No.X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.19 LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

1.20 MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, Manajer Investasi adalah PT Mega Asset Management.

1.21 NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.22 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.24 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

1.25 PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk

menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.26 PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.27 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28 POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29 POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30 POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31 PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

1.32 PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.33 PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis, yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34 REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.35 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; atau
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); atau
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.36 SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

2.1 PEMBENTUKAN MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN No.58 tanggal 13 Juni 2012, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta *jis.* Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN No.49 tanggal 27 Maret 2014 dan Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN No.25 tanggal 15 September 2014 dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN No. 65 tanggal 16 Juni 2017, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN”) antara PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 PENGELOLA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional, yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan serta mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Chairal Tanjung
Anggota : Warnedy

Chairal Tanjung, menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Indonesia. Sebelumnya, berkiprah di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan sejak 1987, kemudian menduduki berbagai jabatan di CT Corp, yakni sebagai Direktur Utama Para Holding, PT Trans Media Corpora, PT Trans Rekan Media, PT Trans Lifestyle, PT Trans Fashion, PT Trans Entertainment, PT Trans Studio, PT CT Agro dan PT Trans Estate. Saat ini, menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk, PT Vayatour, PT Trans Ice, PT Mega Finance, PT Mega Central Finance, PT Mega Auto Finance, PT Asuransi Umum Mega dan PT Mega Asset Management.

Warnedy, menyelesaikan pendidikan terakhir di University of Hartford. Sejak 1981, berkarir di Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan, serta selanjutnya bergabung dengan CT Corp tahun 1997 dan dipercaya sebagai Komisaris PT Televisi Transformasi Indonesia, pernah menjabat Komisaris PT Mega Capital Indonesia dan saat ini menjabat Direktur PT Trans Corpora, Direktur PT Televisi Transformasi Indonesia, Komisaris PT Asuransi Umum Mega dan Komisaris PT Mega Asset Management.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Suryani Salim
Anggota	: Siti Arini Desalfianti Julio Rindu Natanael

Suryani Salim, Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara dan berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengelolaan dana, memulai karir di PT Trikomsel Multimedia, kemudian sebagai analis investasi Citibank Indonesia, analis senior PT Sarijaya Permana Sekuritas, analis investasi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk dan saat ini menjabat Direktur PT Mega Asset Management. Suryani telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-84/PM/WMI/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 238/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 8 November 2016.

Siti Arini Desalfianti, Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia serta berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam pengelolaan dana, mengawali karir di departemen kredit korporasi Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan saat ini sebagai manajer portofolio PT Mega Asset Management. Siti memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-92/BL/WMI/2012 tanggal 05 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-319/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016.

Julio Rindu Natanael, Sarjana Ekonomi STIE Bisnis Indonesia serta berpengalaman 5 tahun dalam industri Pasar Modal, mengawali karir di PT Valbury Asia Securities sebagai *Equity Sales* dan saat ini sebagai manajer portofolio PT Mega Asset Management. Julio memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-313/PM.211/ WMI/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan Akta No. 34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011. Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Alex Prawira Ujuan Panjaitan
Direktur : Suryani Salim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairal Tanjung
Komisaris : Warnedy

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola 17 (tujuh belas) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai berikut:

1. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Mixed”,
2. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
3. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Maxima”,
4. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash”,
5. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,
6. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,
7. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,
8. Reksa Dana Syariah Campuran dengan nama “Mega Asset Madania Syariah”,
9. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi I”,
10. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 2”,

11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 3”,
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 4”,
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 5”,
14. Reksa Dana Syariah Pasar Uang dengan nama “Mega Asset Multicash Syariah”, dan
15. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Pendapatan Tetap Syariah”,
16. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 6”, dan
17. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 7”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT Mega Finance,
- f. PT Mega Auto Finance,
- g. PT Mega Central Finance,
- h. PT Mega Capital Sekuritas (d/h. PT Mega Capital Indonesia), dan
- i. PT Mega Capital Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk, saat ini, merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 106 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp130 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 321 nasabah, baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000, Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu, Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, bagi klien yang berbasis syariah, maka Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- a. PT Kencana Internusa Artha Finance,
- b. PT CIMB Securities Indonesia,
- c. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia,
- d. PT CIMB Sunlife, dan
- e. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN diinvestasikan pada Efek yang

diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa

- Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
 - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
 - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - (xvi) menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya dan/atau penyimpanan dana bank;
 - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut, baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Metode penghitungan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain, yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, maka penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6) dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, maka Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, maka Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivative atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 Tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No.16 Tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No.100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No.16 Tahun 2009 ("PP No.16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No.100 Tahun 2013 ("PP No.100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan diatas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, maka pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana, yang mendedikasikan waktu untuk melakukan riset serta analisis atas Efek dan kondisi pasar, termasuk memiliki akses informasi langsung ke pasar finansial.

b. Diversifikasi Investasi

Dana atau kekayaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dihimpun dari masyarakat pemodal diinvestasikan pada berbagai jenis Efek dalam upaya mengurangi risiko investasi.

c. Transparansi Informasi

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berkewajiban memberikan informasi atas portofolio dan biaya secara kontinu kepada Pemegang Unit Penyertaan, selain mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan secara periodik dan pembaharuan prospektus.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN menginvestasikan kekayaan pada instrumen investasi yang menawarkan tingkat likuiditas yang cukup tinggi sehingga pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan menjual kembali pada Manajer Investasi sebagai salah satu kemudahan yang ditawarkan bagi investor untuk mengelola kebutuhan kas.

e. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dana atau kekayaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN diinvestasikan pada berbagai jenis Efek atau instrumen finansial sehingga diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan nilai investasi secara berkelanjutan.

Sedangkan risiko investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional serta perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Penerbit surat berharga, dimana MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya, dalam kondisi luar biasa dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, fluktuasi harga Efek ekuitas dan Efek Bersifat Utang lainnya. Selain itu, nilai Unit Penyertaan dapat berkurang disebabkan oleh biaya *subscription* dan biaya *redemption*.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan, dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sehingga berdampak pada hasil investasi.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 4% (empat persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- e. Biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan

- distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
 - c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
 - d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
 - e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN atas harta kekayaan.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan / transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya Konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 4%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); atau (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); atau (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan

dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN WAJIB DIBUBARKAN

MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima

- Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, maka OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

c. akta pembubaran MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7** Dalam hal MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

- 11.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)



No. 027/LA/ZZ/2018

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mega Asset strategic Total Return tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Lain-lain

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 diaudit oleh auditor independen lain dengan laporannya yang bernomor AD17/C.YS2/03.24.04 tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

**Kantor Akuntan Publik
ZEINIRWAN ZEIN**



Drs. Zeinirwan Zein, Ak, MM, CA, CPA.
NIAP : AP - 0044

Jakarta, 19 Maret 2018

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

1.

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Portofolio Efek	2b 4		
Deposito		700.000.000	11.500.000.000
Saham (biaya perolehan Rp. 122.404.045 dan Rp. 16.205.112.346 untuk tahun 2017 dan 2016)		130.699.765	16.660.470.000
Obligasi (biaya perolehan Rp. 205.510.000 dan Rp. 1.536.100.000 untuk tahun 2017 dan 2016)		206.802.389	1.551.937.865
Bank	5	74.321.590	69.574.445
Piutang			
Penjualan Efek	2c, 6	-	221.832.500
Bunga	2c, 7	3.249.954	53.295.753
Lain-lain	8	6.890.000	307.200.000
Aset Lain-lain	2g, 9, 23	47.233.311	24.880.737
Jumlah Aset		1.169.197.008	30.389.191.300
LIABILITAS			
Hutang			
Pembelian Efek	2c, 10	-	2.666.535.091
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c, 11	-	10.276.071
Pajak	2g, 12	1.831.384	2.241.054
Lain-lain	2c, 13	18.513.547	62.966.947
Jumlah Liabilitas		20.344.931	2.742.019.164
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		1.148.852.077	27.647.172.136
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	1.056.975,93	27.048.657,48
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PER UNIT PENYERTAAN		1.086,924	1.022,127

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2.

	Catatan	2017	2016
Pendapatan investasi			
Dividen	2e, 16	8.768.044	226.684.314
Bunga	2e, 16	348.429.386	508.661.539
Jumlah pendapatan investasi		357.197.429	735.345.853
Beban investasi			
Beban pajak final	2g, 22	60.638.653	98.691.963
Pengelolaan investasi	2e, 17	300.562.078	579.194.787
Kustodian	2e, 18	9.981.763	19.306.493
Lain-lain	2e, 19	158.748.263	275.557.996
Jumlah beban investasi		529.930.756	972.751.240
Pendapatan investasi neto		(172.733.327)	(237.405.387)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi			
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi	2e, 20	721.019.002	2.503.819.120
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum terealisasi	2e, 21	(461.607.409)	(5.939.877)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi		259.411.593	2.497.879.243
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan		86.678.266	2.260.473.856
Pajak penghasilan	2g, 23	2.168.250	55.979.250
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi setelah beban pajak penghasilan		84.510.016	2.204.494.606
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi		84.510.016	2.204.494.606

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3.

	2017	2016
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	84.510.016	2.204.494.606
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		
Penjualan unit penyertaan	24.687.962.068	21.734.767.552
Perolehan kembali unit penyertaan	(51.270.792.143)	(18.043.515.063)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(26.582.830.075)	3.691.252.489
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(26.498.320.059)	5.895.747.095
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan - awal periode	27.647.172.136	21.751.425.041
Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan - akhir periode	1.148.852.077	27.647.172.136

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4.

	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	8.768.044	226.684.314
Penerimaan Bunga	398.475.185	482.651.710
Penerimaan dari Pencairan (Penempatan) Instrumen Pasar Uang	10.800.000.000	(6.300.000.000)
Penerimaan dari Pencairan (Penempatan) Efek Ekuitas	15.740.729.713	3.764.789.929
Penerimaan dari Pencairan (Penempatan) Efek Utang	(51.115.000)	(536.100.000)
Pembayaran Beban Operasi	(574.384.157)	(973.485.494)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(24.930.494)	(60.497.750)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>26.297.543.291</u>	<u>(3.395.957.291)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	24.988.272.068	21.450.367.623
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(51.281.068.214)	(18.043.515.063)
Kas neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(26.292.796.146)</u>	<u>3.406.852.560</u>
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas di Bank	4.747.145	10.895.269
Kas di Bank Pada Awal Periode	<u>69.574.445</u>	<u>58.679.176</u>
Kas di Bank Pada Akhir Periode	<u><u>74.321.590</u></u>	<u><u>69.574.445</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

5.

1. Umum

Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return i (Reksa Dana) adalah Reksa Dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 dan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. Kep-22/PM1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 juni 2016.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 58 tanggal 13 Juni 2012 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) unit penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Neto awal sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Reksa Dana merupakan subjek pajak berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki NPWP tersendiri dan merupakan bentuk hukum yang kepemilikannya tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, sesuai UU Pajak Penghasilan, bagian laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-10140/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah pada tanggal 30 Desember 2017 dan 30 Desember 2016. Laporan keuangan Reksa Dana disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Graha Niaga Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta - Indonesia.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek sebagai berikut :

- a. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri
- c. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

6.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X. D 1 "Laporan Reksa Dana".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka dilaporan keuangan adalah dalam rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek hutang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan deposito on call.

c. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan aset dan liabilitas, jika dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasi pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan menggunakan suku bunga secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit dimasa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi akumulatif yang dihitung dari selisih nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

7.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut : aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang ada pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Penerapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda ;
- Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen resiko atau strategi investasi yang didokumentasikan;
- Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dicatat pada laporan aset dan liabilitas pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan deviden dicatat sebagai bagian dari pendapatan investasi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas deviden tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal ex (ex-date) untuk efek ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi portofolio instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang.

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi portofolio efek - instrumen pasar uang (deposito berjangka), bank, piutang bunga dan piutang lain-lain (tidak termasuk kelebihan bayar pajak)

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

8.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditanda tangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

- 1.) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika Reksa Dana memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- 2) Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan. atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui pengeluaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang pembelian efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak dan utang lain-lain berupa komisi manajemen investasi, utang kustodian dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbitan untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut :

- 1) Memberikan hak kepadanya atas bagian prorata aset neto entitas,
- 2) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- 3) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- 4) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- 5) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

9.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset Keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut ; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit dimasa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Jika pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika :

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atau arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan;
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

10.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut :

- Level 1 - Harga koutasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk semua aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilalan bilamana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian bilamana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut :

- Level 1 - Harga koutasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif
- Level 2 - Input selain harga koutasian (tanpa penyesuaian) dipasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aet atau liabilitas yang diukur pada wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek hutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pendapatan dari pembagian hak (deviden, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

11.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi di sajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT. Mega Asset Management adalah pihak berelasi Reksa Dana.

g Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban investasi - beban pajak final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

12.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh manajer investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut antara lain adalah yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan nilai penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan dan merupakan mata uang yang mana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang diterapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang (penyisihan piutang ragu-ragu) dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal laporan aset dan liabilitas Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih). Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun piutang dihapus bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai (penyisihan piutang ragu-ragu) yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

13.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian dimasa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai resiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkap dibawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada diluar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 14

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

14.

4. Portofolio Efek dan Instrumen Pasar Uang

Portofolio efek dan instrumen pasar uang terdiri dari :

2017			
Jenis efek	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen Pasar Uang :			
Deposito			
Bank Mayapada (29/12/17 - 2/1/18, 5,25%)	700.000.000	700.000.000	67,47%
Jumlah	700.000.000	700.000.000	67,47%
Efek - Ekuitas			
PT. Ciputra Development Tbk	2.469	2.925.765	0,28%
PT. Rejeki Isman Tbk	180.000	68.400.000	6,59%
PT. PT. Surya Citra Media Tbk	15.000	37.200.000	3,59%
PT. Waskita Karya, Tbk	10.000	22.100.000	2,13%
PT. XL Axiata, Tbk	25	74.000	0,01%
Jumlah	207.494	130.699.765	13%
Efek Hutang - Obligasi			
Modern Berkelanjutan 1 - 1A/2015, 7/7/18, 12%	100.000.000	103.237.390	9,95%
Summarecon Berkelanjutan I - I/2013, 11/12/18, 10,85%	100.000.000	103.564.999	9,98%
Jumlah	200.000.000	206.802.389	19,93%
Jumlah		1.037.502.154	100%

2016			
Jenis efek	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen Pasar Uang :			
Deposito			
BTPN Syariah (19/12/16 - 19/1/17, 7.75%)	1.000.000.000	1.000.000.000	3,37%
Bank Bukopin (19/12/16 - 19/3/17, 8.50%)	500.000.000	500.000.000	1,68%
Bank Bukopin (28/12/16 - 28/1/17, 8.50%)	800.000.000	800.000.000	2,69%
Bank Mega Syariah (16/12/16 - 16/1/17, 8.25%)	1.300.000.000	1.300.000.000	4,38%
Bank Nagari Syariah (16/12/16 - 16/1/17, 7.75%)	1.300.000.000	1.300.000.000	4,38%
Bank Nagari Syariah (19/12/16 - 19/1/17, 7.50%)	300.000.000	300.000.000	1,01%
Bank Nagari (15/12/16 - 15/1/17, 8.75%)	800.000.000	800.000.000	2,69%
Bank Nagari (19/12/16 - 19/3/17, 8.75%)	300.000.000	300.000.000	1,01%
Bank Nagari (16/12/16 - 16/3/17, 8.75%)	500.000.000	500.000.000	1,68%
Bank Panin Syariah (19/12/16 - 19/3/17, 8.25%)	600.000.000	600.000.000	2,02%
Bank Panin Syariah (29/12/16 - 29/1/17, 8.25%)	1.000.000.000	1.000.000.000	3,37%
Bank Sulselbar (8/12/16 - 8/1/17, 8.75%)	1.000.000.000	1.000.000.000	3,37%
Bank Sulselbar (19/12/16 - 19/1/17, 8.75%)	500.000.000	500.000.000	1,68%
Bank Jabar Banten (15/12/16 - 15/3/17, 9%)	1.200.000.000	1.200.000.000	4,04%
Bank Jabar Banten (19/12/16 - 19/3/17, 9%)	400.000.000	400.000.000	1,35%
Jumlah	11.500.000.000	11.500.000.000	38,70%

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

15.

2016			
Jenis efek	Jumlah Efek/ Nilai Nominal	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek - Ekuitas			
PT. Adhi karya Tbk	100.000	208.000.000	0,70%
PT. Astra International Tbk	81.600	675.240.000	2,27%
PT. Aneka Tambang Tbk	171.000	153.045.000	0,52%
PT. Aneka Kimia Raya Tbk	90.000	540.000.000	1,82%
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	122.800	678.470.000	2,28%
PT. BPD Jatim Tbk	373.800	213.066.000	0,72%
PT. Bank Tabungan Negara Tbk	141.600	246.384.000	0,83%
PT. Bank Mandiri, Tbk	13.500	156.262.500	0,53%
PT. Era Jaya Swasembada Tbk	170.000	102.000.000	0,34%
PT. Gudang Garam Tbk	12.800	817.920.000	2,75%
PT. Gajah Tunggal Tbk	703.300	752.531.000	2,53%
PT. HM Sampoerna Tbk	164.400	629.652.000	2,12%
PT. Intiland Development Tbk	815.100	407.550.000	1,37%
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	86.100	682.342.500	2,30%
PT. Indosat Tbk	139.300	898.485.000	3,02%
PT. Japfa Tbk	625.200	909.666.000	3,06%
PT. London Sumatera Plantation Tbk	65.000	113.100.000	0,38%
PT. Matahari Departemen Store Tbk	45.400	686.675.000	2,31%
PT. Matahari Putera Prima Tbk	62.300	92.204.000	0,31%
PT. Modern Land Tbk	617.500	211.185.000	0,71%
PT. Media Nusantara Citra Tbk	80.300	140.926.500	0,47%
PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	22.900	386.437.500	1,30%
PT. Pembangunan Perumahan Tbk	80.000	304.800.000	1,03%
PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	119.600	1.495.000.000	5,03%
PT. Ramayana Lestari Tbk	733.800	876.891.000	2,95%
PT. Surya Citra Media, Tbk	81.600	228.480.000	0,77%
PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk	33.200	165.336.000	0,56%
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	161.100	641.178.000	2,16%
PT. Tambang Timah Tbk	138.200	148.565.000	0,50%
PT. United Tractors Tbk	45.500	966.875.000	3,25%
PT. Waskita Karya Tbk	338.000	861.900.000	2,90%
PT. Waskita Beton Precast Tbk	666.600	369.963.000	1,25%
PT. Wijaya Karya Tbk	381.500	900.340.000	3,03%
Jumlah	7.483.000	16.660.470.000	56,07%
Efek Hutang - Obligasi			
Pegadai 10B/2003, 11/7/18, 10.50%	1.000.000.000	1.035.079.630	3,48%
Berkelanjutan Summarecon Agung I/13, 11/12/18, 10.85%	500.000.000	516.858.235	1,74%
Jumlah	1.500.000.000	1.551.937.865	5,22%
Jumlah		29.712.407.865	100%

Dalam hal perdagangan terakhir efek di Bursa Efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek hutang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana. Nilai realisasi dari efek hutang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek hutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

16.

5. Bank

Akun ini merupakan saldo giro pada Bank CIMB Niaga cabang Sudirman Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 74.321.590,- dan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 69.574.445,-

6. Piutang Penjualan Efek

Akun ini merupakan piutang yang terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan efek atas saham PT. Bank Mandiri Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- dan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 221.832.500,-

7. Piutang Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito dan obligasi yang masih akan diterima per 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Deposito	161.096	27.592.385
Obligasi	3.088.858	25.703.368
Jumlah	3.249.954	53.295.753

8. Piutang Lain-lain

Akun ini merupakan saldo tagihan atas transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.890.000,- dan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 307.200.000,-

9. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan pajak lebih bayar terdiri dari :

	2017	2016
PPH Pasal 29 tahun 2015	20.262.852	20.262.852
PPH Pasal 29 tahun 2016	4.617.885	4.617.885
PPH Pasal 29 tahun 2017	22.352.574	-
Jumlah	47.233.311	24.880.737

10. Hutang Pembelian Efek

Akun ini merupakan hutang yang terjadi sehubungan dengan transaksi pembelian efek atas saham per 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	-	589.201.050
PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk	-	375.349.200
PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	185.430.120
PT. Indosat Tbk	-	320.552.585
PT. Japfa Tbk	-	246.141.300
PT. BPD Jatim Tbk	-	128.843.172
PT. Intiland Development Tbk	-	169.721.860
PT. Gudang garam Tbk	-	128.055.600
PT. HM Sampoerna Tbk	-	105.781.140
PT. Modern Land Tbk	-	103.396.080
PT. United Tractors Tbk	-	159.302.100
PT. Wijaya karya Tbk	-	154.760.904
Jumlah	-	2.666.535.091

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

17.

11. Hutang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

12. Hutang Pajak

Akun ini merupakan hutang pajak penghasilan pasal 25/29.

13. Hutang Lain-lain

Akun ini merupakan saldo hutang lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Jasa Pengelolaan Investasi	3.206.022	49.226.078
Jasa Kustodian	106.867	1.640.869
Biaya Audit	13.750.000	12.100.000
Lain-lain	1.450.657	-
Jumlah	18.513.547	62.966.947

14. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan koutasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila koutasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar instrumen keuangan seperti termasuk dalam hirarki level1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manager Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut :

	2017	2016
Nilai Tercatat	1.037.502.154	29.712.407.865
Pengukuran nilai wajar menggunakan :		
Level 1	1.037.502.154	29.712.407.865
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	1.037.502.154	29.712.407.865

15. Unit Penyertaan

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki oleh Pemodal dan Manager Investasi per 31 Desember 2017 sebesar 1.056.975,93 unit dan 31 Desember 2016 sebesar 27.048.567,48 unit.

16. Pendapatan Investasi

Jumlah pendapatan investasi untuk tahun 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Deviden	8.768.044	226.684.314
Bunga Obligasi	62.534.166	89.138.888
Bunga Deposito	279.658.440	416.601.979
Jasa Giro	6.236.779	2.920.672
Jumlah	357.197.429	735.345.853

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

18.

17. Beban Pajak Final

Jumlah tersebut merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga per 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Obligasi	3.459.608	5.276.528
Deposito	55.931.689	92.831.301
Jasa Giro	1.247.356	584.134
Jumlah	60.638.653	98.691.963

18. Beban Pengelolaan Investasi

Beban pengelolaan investasi merupakan beban kepada PT. Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimal sebesar 4% pertahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian dan ditambah dengan PPN untuk tahun 2017 sebesar Rp. 300.562.078,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 579.194.787,-

19. Beban Kustodian

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset neto Reksa Dana pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian maksimal sebesar 0.25% pertahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian dan ditambah dengan PPN untuk tahun 2017 sebesar Rp. 9.981.763,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 19.306.493,-

20. Beban Lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari :

	2017	2016
Biaya Audit	13.200.000	12.100.000
Biaya Transaction Fee	119.677.652	238.842.260
Biaya Lain-lain	25.870.611	24.615.736
Jumlah	158.748.263	275.557.996

21. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini adalah keuntungan (kerugian) bersih atas realisasi penjualan portofolio obligasi dan saham untuk tahun 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Obligasi	5.280.000	16.100.000
Saham	715.739.002	2.487.719.120
Jumlah	721.019.002	2.503.819.120

22. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan perubahan atas kenaikan (penurunan) nilai portofolio obligasi dan saham yang belum direalisasikan, untuk tahun 2017 dan 2016, terdiri dari :

	2017	2016
Obligasi	(14.545.476)	14.582.605
Saham	(447.061.933)	(20.522.482)
Jumlah	(461.607.409)	(5.939.877)

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

19.

23. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	2016
Kenaikan (penurunan) neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	86.678.266	2.260.473.856
Perbedaan temporer : (Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi	461.607.409	5.939.877
Perbedaan tetap : (Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(721.019.002)	(2.503.819.120)
Pendapatan Bunga	(348.429.386)	(508.661.539)
Beban Lain-lain	184.276.305	347.632.223
Beban atas objek pajak final dan non objek pajak	345.559.618	622.351.785
Jumlah Koreksi Fiskal	(78.005.056)	(2.036.556.774)
Laba (Rugi) Fiskal	8.673.211	223.917.082
Laba (Rugi) Fiskal - dibulatkan	8.673.000	223.917.000
Pajak Penghasilan Pasal 29		
25% x Rp. 8.673.000	2.168.250	-
25% x Rp. 223.917.000	-	55.979.250
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 29	2.168.250	55.979.250
Pajak Dibayar Dimuka - PPh pasal 23	1.315.206	34.002.642
Pajak Dibayar Dimuka - PPh pasal 25	23.205.618	26.594.493
Kurang (Lebih) Bayar PPh Pasal 29	(22.352.574)	(4.617.885)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajaknya.

Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

24. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

20.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah nihil.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017	2016
Laporan Posisi Keuangan :		
Utang lain-lain	3.206.022	49.226.078
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain :		
Beban Jasa Pengelolaan	300.562.078	579.194.787

25. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit masing-masing sebesar Rp. 1,148,852,077 dan Rp. 27.647.172.136 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek sebagai berikut :

- a. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri
- b. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri
- c. Minimum 3% (tiga persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan dipasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu dalam efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

21.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan Reksa dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga pertahun untuk instrumen pasar uang sebesar 5,25% untuk tahun 2017 dan sebesar antara 8,25% - 9% untuk tahun 2016.

Analisis Sensivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau kelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

REKSA DANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 Dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

22.

26. Ikhtisar Rasio Keuangan

	2017	2016
Jumlah hasil investasi (%)	6,34%	9,88%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	6,34%	9,88%
Biaya operasi (%)	5,84%	5,54%
Perputaran portofolio	1 ; 1,63	1 ; 2,88
Penghasilan kena pajak	17,13%	9,91%

Tujuan tabel ini semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

27. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan

1. PSAK No. 1 (Revisi 2013) "Penyajian Laporan keuangan", mensyaratkan pengelompokan komponen penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari pos-pos yang akan diklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi dan tidak akan diklasifikasi lebih lanjut ke rugi laba.
2. PSAK no. 68 "Pengukuran Nilai", menyatakan definisi nilai wajar dan menyediakan pedoman pengukuran nilai wajar, dalam hal ini nilai wajar diisyaratkan atau diizinkan serta memperluas pengungkapan mengenai nilai wajar
3. PSAK No. 110, "Sukuk" menambahkan klasifikasi dan pengukuran investasi sukuk sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Standar ini juga menyediakan pedoman pengukuran nilai wajar. Standar ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.

Reksa Dana memutuskan untuk menerapkan standar ini, sebagai akibatnya Reksa Dana menambahkan pengungkapan mengenai nilai wajar investasi sukuk. (catatan 10)

4. PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan", menghilangkan ketentuan pengaturan mengenai pajak final dan pemeriksaan pajak, Reksa Dana mengeluarkan jumlah pajak penghasilan final yang tidak memenuhi definisi pajak penghasilan dalam PSAK ini dari beban pajak dan mewajibkan jumlah tersebut sebagai bagian dari beban investasi.

28. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan per 31 Desember 2017 yang penyusunannya diselesaikan tanggal 19 Maret 2018.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, maka calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, untuk pertama kali, maka harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib bertanggungjawab dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to*

Face) penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tersebut, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang pertama kali. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan , wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang pertama kali (pembelian awal).

13.4 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala

tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Bank CIMB Niaga - Sudirman
Rekening : REKSADANA MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN
Nomor : 079.01.01210.00.6

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, atas permintaan Manajer Investasi, maka Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan / transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN akan dikreditkan ke rekening atas nama MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, maka dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan / transfer (jika ada).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

UNIT PENYERTAAN

14.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang dimiliki dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN secara lengkap yang ditujukan kepada Manajer Investasi, yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu)

Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Dalam hal permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang sama oleh karena hal tersebut di atas, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengalami penundaan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, maka Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek, dimana sebagian besar portofolio Efek MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN diperdagangkan, ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek, atas sebagian besar portofolio Efek MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN di Bursa Efek, dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut diatas kepada Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi .

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi secara lengkap dan ditandatangani serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi serta diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diterima secara lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, Prospektus dan Formulir Pengalihan Investasi serta diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi. Jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Dalam hal permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang sama oleh karena hal tersebut di atas, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan sesegera mungkin pada Hari Bursa yang sama kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengalami penundaan pemrosesan pengalihan investasi tersebut bahwa permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang menyatakan antara lain, jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap

dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

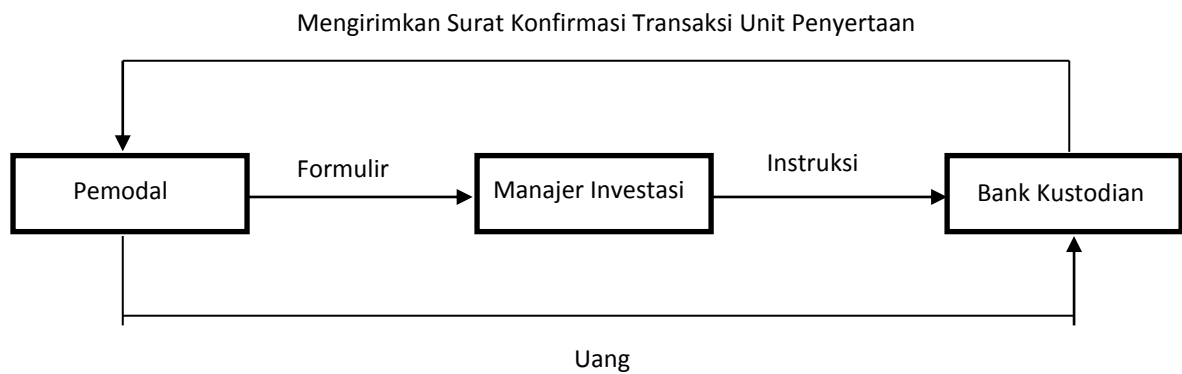
Manajer Investasi pengelola MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII

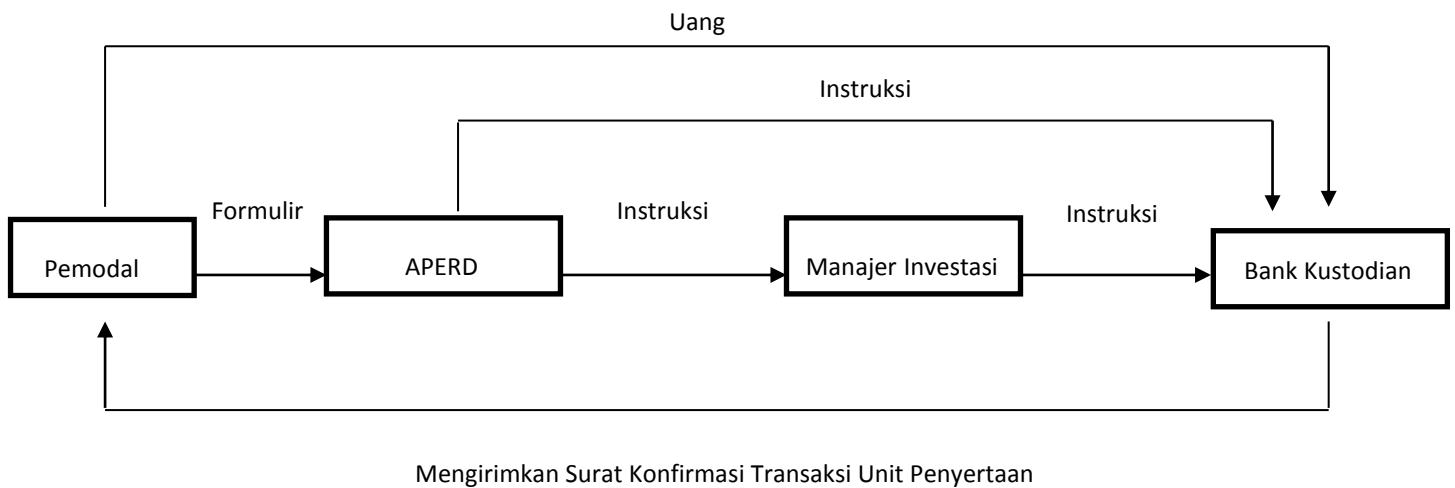
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

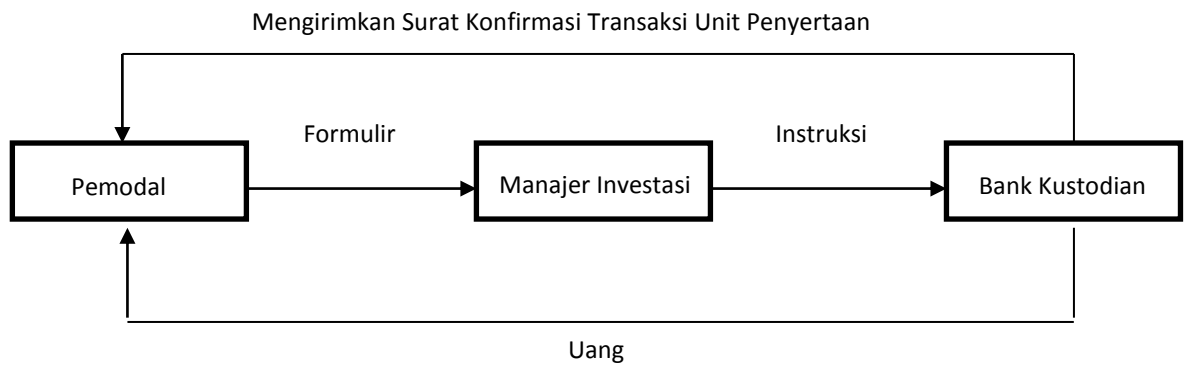


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)

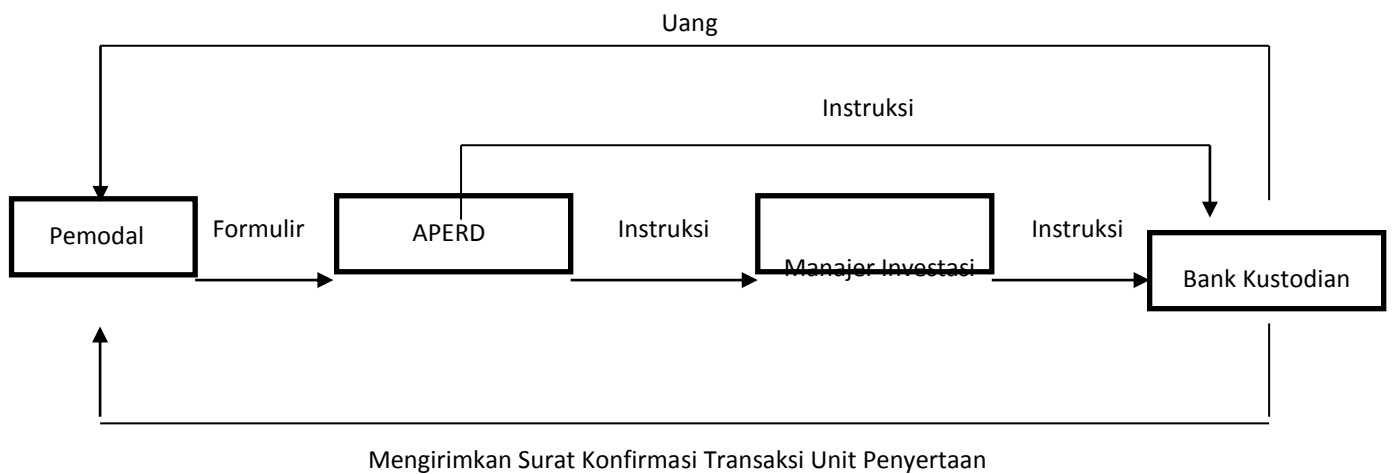


Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

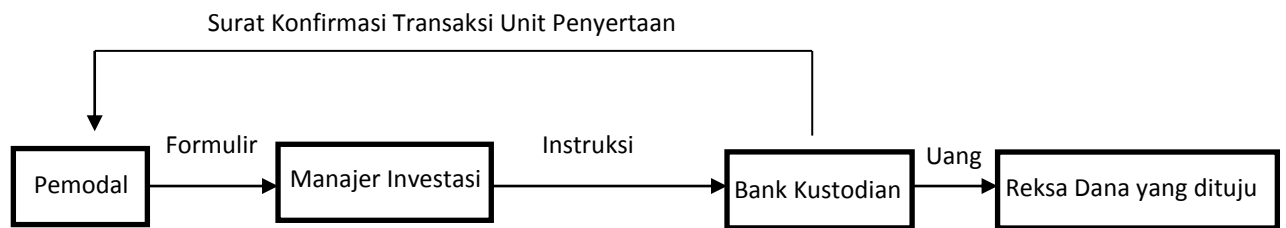


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)

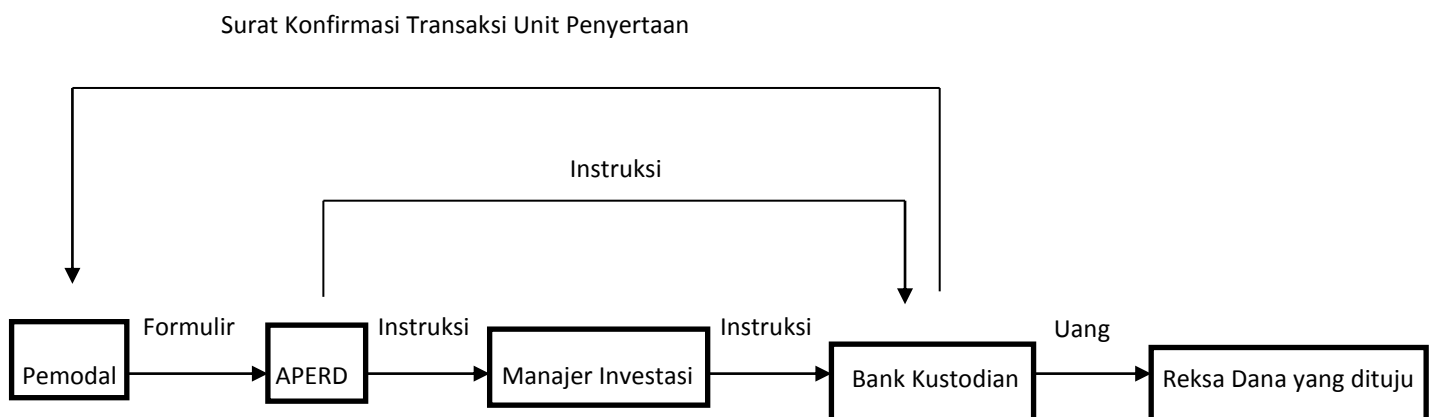


Pengalihan Investasi (*Switching*)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada butir 18.1. di atas, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3 PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang No.30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang, sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN / tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, maka kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, maka para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1 Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MEGA ASSET STRATEGIC TOTAL RETURN serta informasi lainnya mengenai investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5151
Faksimili: (021) 250 5206